

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : 58/SK/YPBPI/0503

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP POLITEKNIK POS INDONESIA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA


- Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar yang berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu mengangkat dan menetapkan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Pos Indonesia.
 2. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia.
 3. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;

5. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat Sdr. Saepudin Nirwan, S.Komp sebagai Dosen Tetap pada Politeknik Pos Indonesia.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 1 Mei 2003 sampai dengan pencabutan surat keputusan ini.
- Ketiga : Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan honorarium akan ditentukan sesuai peraturan yang berlaku pada Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 1 Mei 2003


YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
KETUA,
SUDARSO S.E.

Tembusan :

1. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40000
2. Ybs untuk diindahkan